

PENEGAKAN KODE ETIKA PROFESI KPK

Firgilius Kandro Mego Asman ^{*1}

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia
androasman@gmail.com

Pregrinus Rangga

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Dwityas Witarti Rabawati

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Abstract

With the rise of corruption cases, law enforcement officers who should be able to actualize legal norms actually experience malpractice in the legal profession. There are 5 (five) ethical pillars of the Corruption Eradication Commission, namely Religiosity, Integrity, Justice, Professionalism and Leadership, in enforcing them there is a need to measure the extent to which the Corruption Eradication Committee can carry out its role in implementing these principles. This qualitative research is normative research, namely by examining literature books, legislation and other written materials. The results of the research, in reality, there were several cases of violations of the code of ethics. And the occurrence of several cases at the Corruption Eradication Commission shows that there has been a failure in this profession. The conclusion is that, the existence of a code of ethics for the legal profession is an important and closely related part of regulating the behavior of the Corruption Eradication Commission as an embodiment of good and fair law enforcement.

Keywords: Enforcement, Code of Ethics, KPK

Abstrak

Maraknya kasus korupsi yang ada, aparat penegak hukum yang seharusnya mampu untuk mengaktualisasikan norma hukum, justru terjadi malpraktik profesi hukum. Ada 5 (lima) pilar etik Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Religiusitas, Integritas, Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan, dalam penegakannya perlu adanya tolak ukur sejauh mana KPK dapat melaksanakan peran yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian normatif, yakni dengan mengkaji buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya. Hasil penelitian, dalam realitanya, ada beberapa kasus pelanggaran kode etik tersebut. Dan dengan terjadinya beberapa kasus pada KPK menunjukkan bahwa telah terjadi suatu kegagalan dalam suatu profesi tersebut. Simpulannya yaitu dengan demikian, keberadaan kode etik profesi hukum menjadi bagian yang penting dan erat kaitannya untuk mengatur perilaku KPK sebagai perwujudan dari penegakan hukum yang baik dan berkeadilan.

Kata kunci: Penegakan, Kode etik, KPK.

¹ Korespondensi Penulis

PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang pembentukan dan pemilihan pimpinannya dilaksanakan melalui proses politik, di atas landasan kesadaran bahwa korupsi sudah mencapai tingkatan yang 'luar biasa', oleh karenanya perlu diatasi dengan cara yang luar biasa, antara lain dengan Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Sebagai lembaga negara dengan kewenangan yang luar biasa, dengan sendirinya dapat menjadi peluang yang luar biasa untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan KPK. Dalil umum menyatakan bahwa korupsi yang dilakukan oleh pimpinan dan lembaga pemberantas korupsi adalah kejahatan yang sangat sempurna, dan serta-merta meruntuhkan tekad dan pilar nilai serta martabat kelembagaan dan individu yang berada di dalamnya.

Oleh karena itu, untuk mencegah dan menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang tersebut, disusunlah Kode Etik yang berlaku bagi Pimpinan KPK. korupsi sebagai sebuah tindakan yang menggunakan kekuasaan secara diam-diam untuk menguntungkan diri pribadi atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya.

1. Kejahatan korupsi sebagai kejahatan extra ordinary crime karena pelanggaran terhadap HAM terutama hak sosial dan hak ekonomi. Hal ini disebabkan korupsi telah menyengsarakan rakyat, dan merampas uang negara yang seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.
2. Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan universal, dimana diperlukan upaya pemerintah untuk memberantasnya, baik korupsi lingkup besar maupun kecil. Apapun alasannya korupsi tidak dibenarkan karena akan berdampak buruk bagi kehidupan bernegara dan tatanan kehidupan bangsa (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi, namun sampai saat ini tindak pidana korupsi masih terus saja dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi untuk mencapai kepentingan dirinya maupun golongannya (Liza Deshaini, 2018).

Kode Etik Dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan polaaturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai professional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standaar perilaku anggotanya. Nilai professional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat (Aprita, Serlika, and Hasanul Mulkan, 2022).

KPK sendiri hadir sebagai lembaga independent yang merupakan salah satu program reformasi hukum dalam memberantas korupsi. KPK sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tugas untuk melakukan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugasnya yang sangat luas dan berat serta untuk mencapai kinerja yang optimal agar tercapainya tata kelola pemerintah yang baik, Komisi harus didukung oleh sumber daya manusia yang professional dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan Komisi. Oleh karena itu diperlukan suatu

aturan yang dapat menjadi pedoman bagi setiap Pegawai Komisi guna meningkatkan kesadaran Pegawai Komisi dalam menjaga integritas pribadinya untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi, yaitu mewujudkan Indonesia yang bebas dari Korupsi dan sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang Anti Korupsi. Kode etik memuat penjabaran prinsip dan nilai-nilai dasar perilaku pribadi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Komisi yaitu Integritas, Profesionalisme, Inovasi, Transparansi, Produktivitas, Religiusitas, dan Kepemimpinan. Melalui nilai-nilai dasar pribadi dan pengaturan kewajiban serta larangan yang ada di dalam Kode etik, diharapkan Pegawai Komisi dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif serta dapat mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai pemangku kepentingan komisi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan masalah-masalah kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinannya. Pengkajian peraturan perundang-undangan tersebut sekaligus digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembahasan dan menemukan pemecahan masalah.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan data primer dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi. Data dianalisis dengan cara normative kualitatif yakni menafsirkan dan menjabarkan data berdasarkan asas-asas hukum, norma hukum dan teori hukum. Yang secara garis besar sumber data dapat diperoleh dari kajian-kajian sebagai berikut :

Data primer yaitu diperoleh melalui pengkajian bahan-bahan pustaka baik peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Imam Gunawan, 2013).

Data Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundangundangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Metode pengumpulan data ini mengacu pada sumber data atau bahanbahan yang berkaitan langsung dengan topik permasalahan yang diangkat.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundangundangan, putusan hakim, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik Dan Pedoman perilaku Profesi KPK

Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah “norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas – tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana

diamanatkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tugas untuk melakukan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna mendukung hal tersebut di atas dan dalam pelaksanaan tugasnya yang sangat luas dan berat serta untuk mencapai kinerja yang optimal serta untuk menjadi Role Model tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Komisi pemberantasan Korupsi harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi telah diatur dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 P.KPK Tahun 2013 tentang Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi memuat penjabaran prinsip dan nilai-nilai dasar perilaku pribadi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Religiusitas, Integritas, Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan (Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 P.KPK Tahun 2013). Melalui nilai-nilai dasar pribadi dan pengaturan kewajiban dan larangan yang ada didalam kode etik, diharapkan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara efektif serta dapat mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai pemangku kepentingan Komisi Pemberantasan Korupsi (Deshaini, Liza, 2018).

a. Religiusitas

Religiusitas merupakan pelaksanaan keyakinan beragama atau nilai-nilai spiritualitas yang diyakini kebenarannya berdasarkan agama atau kepercayaan masing-masing. Unsur-unsur religiusitas meliputi ketakwaan kepada Tuhan YME, keyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada di bawah pengawasan Sang Pencipta, ketulusan/keikhlasan dalam bekerja, mengembangkan sikap saling menghormati dan kesantunan untuk mendukung terciptanya kondisi penyuluhan yang kondusif. Kode Etik Religiusitas ini tercermin dalam pedoman perilaku Penyuluh Anti korupsi sebagai berikut :

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Berperilaku santun dan saling menghormati.
- Menjaga amanah dalam tugas kepenyuluhan.
- Mampu mengendalikan diri dari perilaku tidak terpuji.
- Mengajak pada kebaikan dan melarang pada kejahatan.
- Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut.

b. Integritas

Integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Unsur-unsur antara lain taat pada peraturan perundang-undangan, konsisten pada nilai-nilai kebenaran, tidak berperilaku koruptif, kejujuran, berbudi luhur, kebaikan, bisa dipercaya, dan reputasi baik. Kode Etik Integritas ini tercermin dalam pedoman perilaku Penyuluh Anti korupsi sebagai berikut :

- 1) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan peraturan Penyuluh Anti korupsi (Muhammad, Abdulkadir, 1983).

- 2) Memiliki komitmen sebagai Penyuluh Anti korupsi iserta mengenyampingkan kepentingan pribadi/ golongan dalam pelaksanaan tugas setiap pemberian gratifikasi yang dianggap suap, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban, yang diberikan secara langsung.
- 3) Wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada komite etik LSP, yaitu gratifikasi yang diterima secara tidak langsung atau tidak dapat ditolak, berhubungan dengan jabatan, dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban.
- 4) Berperilaku jujur
- 5) Tidak melakukan tindakan diluar batas kewenangan (secara proporsional).
- 6) Wajib mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam melaksanakan tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan.
- 7) Tidak menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimilikinya termasuk menyalahgunakan pengaruhnya sebagai Penyuluh Anti korupsi baik dalam pelaksanaan tugas maupun untuk kepentingan pribadi.
- 8) Tidak menyalahgunakan Surat Perintah Tugas ataupun bukti lainnya sebagai Penyuluh Anti korupsi.
- 9) Jika mendapatkan penugasan penyuluhan dari KPK, penyuluh tidak boleh menerima honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas, kecuali uang transport, uang harian (uang saku, transport lokal, uang makan), akomodasi, makanan dan minuman yang dihidangkan dalam rangka rapat, pelatihan, seminar/workshop, kemitraan, dansosialisasi yang berlaku secara umum dan sesuai kode etik profesi penyuluh antikorupsi serta sepanjang tidak dibiayai oleh KPK.
- 10) Jika mendapatkan penugasan penyuluhan selain dari KPK, terkait dengan honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun mengikuti ketentuan dan kode etik organisasi masing-masing.
- 11) Tidak menggunakan aset penyuluhan anti korupsi untuk hal-hal diluar pelaksanaan tugas.
- 12) Dilarang menggunakan points atau manfaat dari frequent flyer, point rewards, atau sejenisnya yang diperoleh dari pelaksanaan perjalanan dinas untuk keperluan/ kepentingan pribadi jika penugasan dari KPK. .Dilarang mengikut sertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas pada saat melakukan perjalanan untuk penyuluhan.

Klasifikasi Jenis Dan Tingkatan Hukuman

Disiplin sangat penting artinya bagi kehidupan manusia, karena disiplin harus ditanamkan secara terus-menerus agar disiplin menjadi kebiasaan. Orang- orang yang berhasil dalam bidang pekerjaan, umumnya mempunyai kedisiplinan yang tinggi, sebaliknya orang yang gagal umumnya tidak disiplin. Disiplin merupakan suatu proses latihan dan belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam bertindak, berfikir dan bekerja yang aktif dan kreatif. Disiplin juga merupakan suatu kepatuhan dari orang-orang dalam suatu organisasi terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan keadaan tertib. Sanksi pelanggar kode etik adalah peringatan lisan bagi pelanggaran ringan, peringatan tertulis mulai dari P1 sampai P2 dan pemecatan bagi pelanggaran berat.

a. Pelanggaran Disiplin Ringan apabila:

- Terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktu kerja berakhir 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan dan/atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Meninggalkan tugas atau tempat kerja tanpa izin atasan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan dan/atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Tidak memakai ID Card atau ID Card pengganti di lingkungan KPK selama waktu kerja baik di dalam maupun di luar lingkungan KPK, kecuali dalam hal-hal tertentu untuk kepentingan dinas;
- Tidur pada saat jam kerja yang dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Tidak berpakaian rapi dan sopan sebagaimana diatur dalam peraturan KPK;
- Menerima tamu di kantor, yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Pegawai atau Penasihat selain di tempat yang telah disediakan oleh KPK;
- Tidak melaporkan harta kekayaan sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan KPK;
- Merokok di dalam gedung KPK;
- Tidak memberikan Coaching, Counseling dan Mentoring kepada bawahannya; dan
- Tidak melaporkan kepada atasan atau Direktorat Pengawasan Internal atas suatu pelanggaran disiplin sedang yang dilakukan oleh Pegawai atau Penasihat.

b. Pelanggaran Disiplin Sedang apabila:

- Melakukan pengulangan atas Pelanggaran Disiplin Ringan pada saat menjalani hukuman pelanggaran disiplin;
- Terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktu kerja berakhir 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan dan/atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut atau 5 (lima) hari tidak berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tanpa alasan dan/atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Menggunakan ID Card untuk kepentingan pribadi;
- Karena kelalaiannya:
- Merusakkan/ menghilangkan barang milik KPK/ barang dalam penguasaan KPK; atau
- Menghilangkan uang atau surat berharga sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Menghambat/mengesampingkan pelaksanaan tugas serta tidak merugikan keuangan KPK;
- Melakukan perbuatan yang bersifat keberpihakan atau diskriminatif terhadap jenis kelamin, agama, asal kesukuan/kebangsaan, usia 10 atau status sosial ekonomi baik secara lisan maupun tertulis;
- Mengikuti aliran/kepercayaan yang dilarangleh pemerintah;
- Pegawai yang menangani perkara tidak memberitahukan kepada atasan/Pimpinan KPK apabila terdapat hubungan Afiliasi dengan pihak yang ditetapkan sebagai terperiksa/tersangka/terdakwa oleh KPK;
- Bekerja tanpa mentaati prosedur operasi baku (Standard Operation Procedure) dan langkah-langkah keselamatan kerja sehingga membahayakan diri sendiri, orang lain dan KPK;
- Menggunakan fasilitas, barang atau dokumen milik KPK, untuk kepentingan pribadi atau di luar kepentingan KPK;

- Melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/badan usaha yang memberikan jasa layanan maupun usaha dagang yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPK sehingga menimbulkan benturan kepentingan;
- Menjabat sebagai pengawas, direksi/komisaris suatu korporasi/ badan usaha/ perseroan/ pengurus yayasan/koperasi, atau jabatan profesi lainnya selama bertugas di KPK;
- Menjadi anggota partai politik dan/atau melakukan kampanye politik baik di dalam maupun di luar KPK;
- Menerima honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas, kecuali:
- Biaya transport perjalanan dinas, uang harian perjalanan dinas, akomodasi perjalanan dinas sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Peraturan perjalanan dinas yang berlaku di KPK serta sepanjang tidak dibiayai oleh KPK
- Biaya transport perjalanan dinas, uang harian perjalanan dinas, akomodasi perjalanan dinas yang dibiayai oleh Pihak Ketiga/Donor atas persetujuan KPK; dan makanan dan minuman yang dihidangkan dalam rangka rapat, pelatihan, seminar/workshop, kemitraan dan sosialisasi yang berlaku secara umum;
- Mengikut sertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas pada saat melakukan perjalanan dinas kecuali dengan izin atasan langsung.
- Menggunakan point atau manfaat dari frequent flyer, point rewards atau fasilitas sejenisnya yang diperoleh dari pelaksanaan perjalanan dinas untuk keperluan/kepentingan pribadi;
- Mengundurkan diri dari kewajiban dalam melaksanakan surat perintah tugas dan/atau perjanjian ikatan wajib kerja sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Tidak menolak setiap pemberian gratifikasi yang sejak awal diketahui berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas sebagaimana diatur dalam peraturan KPK; dan
- Melakukan penelantaran terhadap keluarga dalam lingkup rumah tangga antara lain tidak memberikan nafkah lahir dan/atau batin, atau tidak memberikan pendidikan yang layak terhadap anak-anaknya atau melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap keluarganya

c. Pelanggaran Disiplin Berat apabila:

- Melakukan pengulangan atas Pelanggaran Disiplin Sedang;
- Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan terdakwa/tersangka/terpidana atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui oleh Pegawai atau Penasihat yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK, kecuali dalam rangka melaksanakan tugas dan atas sepengetahuan atasan langsung atau Pimpinan;
- Menyalahgunakan ID Card, surat perintah tugas ataupun bukti kepegawaian lainnya untuk melakukan pemerasan, perbuatan curang atau penipuan yang merugikan pihak lain;
- Menerima penghasilan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas dan fungsi KPK;
- Bertindak selaku perantara untuk mendapatkan pekerjaan/pesanan dari KPK atau Kementerian Lembaga atau Organisasi Pemerintah;

- Menyembunyikan, mengubah, memindah tangankan, menghancurkan, merusak catatan atau dokumen milik KPK kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- Menggunakan fasilitas, barang atau dokumen milik KPK, untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain sehingga menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas dan/atau menambah beban anggaran dari yang seharusnya dibayarkan oleh KPK;
- Menyampaikan data dan/atau informasi yang diketahui, didengar atau diperoleh terutama terkait tugas-tugas KPK yang wajib dirahasiakan, kepada pihak media atau pihak lain yang tidak berhak;
- Tidak melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud Peraturan KPK tentang pelaporan gratifikasi;

Memasuki tempat hiburan dan/atau tempat lainnya yang dapat mencemarkan kehormatan martabat Pegawai atau Penasihat KPK, kecuali dalam rangka melaksanakan penugasan dari KPK;

- Melakukan pelecehan seksual dan tindakan asusila lainnya;
- Memukul, menganiaya, mengancam atau melakukan tindak kekerasan verbal maupun fisik kepada atasan/bawahan/sesama Pegawai KPK.
- Melakukan perbuatan yang dikategorikan tindak pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku selama menjadi Pegawai atau Penasihat KPK kecuali tindak pidana ringan.

Untuk, Tingkat Hukuman atas Pelanggaran Disiplin terdiri dari:

- a. hukuman ringan;
- b. hukuman sedang; dan
- c. hukuman berat;

Jenis Hukuman Disiplin Ringan terdiri dari :

- a. teguran lisan
- b. teguran Tertulis dalam bentuk Surat Peringatan I (SP I)

Jenis Hukuman Disiplin Sedang terdiri dari :

- a. teguran tertulis dalam bentuk Surat Peringatan II (SPII); atau
- b. teguran tertulis dalam bentuk Surat Peringatan III (SPIII) atau teguran terakhir dan Pemotongan gaji sebesar 10%(sepuluh persen)

Jenis Hukuman Disiplin Berat terdiri dari:

- a. pemotongan gaji dari gaji yang diterima sebelumnya
- b. pembebasan dari jabatan bagi pejabat struktural;
- c. bagi spesialis dipindahkan ke jabatan lain;
- d. diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai atau Penasihat (Jurnal Penelitian Universitas, 2023).

Alur Pemeriksaan Pegawai KPK yang Melanggar Kode Etik.

Beberapa langkah terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.

1. Pengawasan Internal (PI) atas perintah atasan, memeriksa pegawai yang diduga melanggar kode etik. Jika ditemukan ada pelanggaran kode etik, PI merekomendasikan ke pimpinan hasil

temuannya Pimpinan KPK bisa meminta DPP melakukan pembahasan lebih lanjut berdasarkan rekomendasi pemeriksaan Pengawasan Internal (PI) dilakukan oleh Pegawai dan Penasihat.

2. Setelah hasil pemeriksaan ditelaah dan dinilai perlu ditindaklanjuti karena ada dugaan pelanggaran berat, DPP bisa membentuk Majelis Kode Etik.
3. Majelis Kode Etik yang dibentuk DPP tersebut terdiri dari Sekjen, Penasihat, Deputi yang di mana bukan anggotanya yang terlibat, serta Ketua Wadah Pegawai dan PI. Sementara sebagai pihak yang menjadi pemeriksa adalah Direktur PI atau pegawai pada Direktorat PI.
4. Majelis itu nantinya menyelenggarakan sidang secara tertutup terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
5. Dalam proses sidang di Majelis Kode Etik, akan dihadirkan saksi yang berasal baik dari internal lembaga maupun eksternal. Saksi tersebut akan dimintai keterangannya terkait pelanggaran yang diduga dilakukan pegawai KPK.
6. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran atau disebut terduga mempunyai sejumlah hak dalam menjalani sidang. Termasuk hak untuk mendapat pendamping yang juga berasal dari Pegawai KPK. Terduga juga berhak mengajukan bukti serta menghadirkan saksi atau ahli yang relevan.
7. Sebagaimana jalannya sidang pada umumnya, terdapat pula mekanisme pembacaan tuntutan dari pemeriksa serta pembelaan dari terduga. Bila dalam pemeriksaan sidang ditemukan bukti yang meyakinkan, maka Majelis bisa menyatakan bahwa terduga melakukan pelanggaran.
8. Sanksinya adalah peringatan lisan bagi pelanggaran ringan, peringatan tertulis mulai dari P1 sampai P2 dan pemecatan bagi pelanggaran berat.
9. Majelis hanya bisa memberikan rekomendasi sanksi tersebut kepada Pimpinan KPK. Nantinya Pimpinan KPK yang akan mengeksekusi rekomendasi tersebut.
10. Putusan Majelis disampaikan sebagai rekomendasi ke Komisioner KPK untuk mengeksekusi hukuman tersebut (Uswatun Hasanah, 2021).

KESIMPULAN

- Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah "norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas - tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi.
- Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi memuat penjabaran prinsip dan nilai-nilai dasar perilaku pribadi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Religiusitas, Integritas, Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan. Melalui nilai-nilai dasar pribadi dan pengaturan kewajiban dan larangan yang ada di dalam kode etik, diharapkan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara efektif serta dapat mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai pemangku kepentingan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Sanksi pelanggaran kode etik adalah peringatan lisan bagi pelanggaran ringan, peringatan tertulis mulai dari P1 sampai P2 dan pemecatan bagi pelanggaran berat. Pengawasan Internal, Pimpinan KPK bisa meminta DPP melakukan pembahasan lebih lanjut membentuk Majelis Kode Etik, Majelis sidang secara tertutup, Dalam proses sidang di Majelis Kode Etik menghadirkan saksi-saksi, Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran atau disebut terduga juga mempunyai hak

mendapat pendamping yang juga berasal dari Pegawai KPK dalam menjalani sidang Terperiksa juga berhak mengajukan bukti serta menghadirkan saksi atau ahli yang relevan, Bila dalam pemeriksaan sidang ditemukan bukti yang meyakinkan majelis bisa menyatakan bahwa terperiksa melakukan pelanggaran Majelis hanya bisa memberikan rekomendasi sanksi tersebut kepada Pimpinan KPK nantinya Pimpinan KPK yang akan mengeksekusi rekomendasi, Putusan Majelis disampaikan sebagai rekomendasi ke Komisioner KPK untuk mengeksekusi hukuman tersebut.

- Perkembangan sosial, ekonomi, teknologi informasi, dan perubahan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi. dan juga perubahan kebutuhan pedoman etika dan perilaku. Oleh sebab itu, etika dan perilaku perlu terus dilakukan peninjauan kembali untuk penyempurnaan pedoman yang ada. Penyempurnaan terhadap pedoman tetap berada dalam koridor pembinaan pegawai dan untuk menciptakan pegawai yang berkualitas, berdaya guna, dan berhasil guna, terutama pegawai yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik, profesional, dan adil bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, Suwari, Diky Hikmatul Fittra, And Yani Andriyani. *"Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi"*.
- Aprita, Serlika, And Hasanul Mulkan. *"Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia."* Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 7, No. 1 (June 29, 2022)
- Deshaini, Liza. *"Memahami Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 P.Kpk Tahun 2006 Tentang Kode Etik Pegawai Pimpinan Kpk,"* 2018
- Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, *Eksistensi Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Era Malpraktik Profesi Hukum*, Vol. 14 Nomor 02.2023. 150-163 150.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta*: Rajawali. 1983
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, *tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Uswatun Hasanah, *"Profesional Hukum Dengan Malpraktik Yang Dilakukannya Sebagai Bentuk Pelanggaran Dari Kode Etik Profesi Hukum"* Majalah Keadilan, Vol. 2, No. 1 (2021): 62